

LAPORAN IKHTISAR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka kelangsungan pembangunan daerah, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu dikaji dan dievaluasi serta berkembang sesuai dengan tuntutan publik agar pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparansi dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi skala prioritas dalam pembangunan daerah dan selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum (KUA) maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Untuk merealisasikan program dan kegiatan tersebut maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan rencana strategis daerah (RENSTRA) sebagai langkah awal dalam usaha mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dalam pembangunan melalui program

peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan sinkronisasi antar kegiatan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi, program penataan perundang-undangan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Disamping itu program dan kegiatan tersebut juga harus sinergi dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna memberikan petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang telah disepakati bersama sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan instrument dalam penyusunan perencanaan anggaran serta sebagai dasar penilaian kinerja keuangan daerah.

Fokus pembangunan tahun 2020 adalah *“Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur”*. Dengan arah kebijakan pembangunan umum pembangunan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul; dengan kebijakan umum :
 - a) Perluasan akses layanan pendidikan secara merata dan berkualitas;
 - b) Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat;
 - c) Perluasan akses layanan kesehatan secara merata dan berkualitas;
 - d) Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (*universal Health Coverage*)
- 2) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah; dengan kebijakan umum:
 - a) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi;

- b) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olah raga berprestasi.
- 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan kebijakan umum:
 - a) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - b) Pengembangan kerjasama pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
 - (1) infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik;
 - (2) infrastruktur pendidikan;
 - (3) infrastruktur kesehatan;
 - (4) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, fasilitas keagamaan);
 - (5) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik;
 - (6) sarana prasarana pendukung kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana.
- 4) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak. dengan kebijakan umum:
 - a) Peningkatan upaya perwujudan kabupaten layak anak;
 - b) Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak;
 - c) Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli daerah, Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mencari sumber-sumber pendapatan untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, Kebijakan Umum dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 meliputi:

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
 - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah/ e-billing;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat/ wajib pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;
 - f. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Perda pajak dan retribusi;
 - h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
2. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusahaan Daerah dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme;
3. Meningkatkan koordinasi / sinkronisasi pendapatan dengan Pusat dan Provinsi;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
6. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan; Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta (masyarakat / perusahaan dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan dana swadaya dan atau dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan;
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, berpengaruh hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk juga pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Secara regulasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyesuaikan kondisi pandemi tersebut dengan menerbitkan seperangkat aturan misal Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Perubahan Alokasi dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 serta Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020.

Secara garis besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari:

I. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp. 2.095.653.604.000,00 realisasi Rp. 2.121.386.179.225,00

meningkat sejumlah Rp. 25.732.575.225,00 atau terealisasi 101,23% yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 341.722.577.000,00 realisasi sejumlah Rp. 384.682.993.533,00 atau naik sejumlah Rp. 42.960.416.533,00 atau terealisasi 112,57% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah dianggarkan Rp. 154.189.995.000,00 realisasi Rp. 176.873.002.208,00 atau naik sejumlah Rp. 22.683.007.208,00 atau terealisasi 114,71%
- b. Retribusi Daerah dianggarkan Rp. 11.266.768.000,00 realisasi Rp. 13.878.450.821,00 atau naik sejumlah Rp. 2.611.682.821,00 atau terealisasi 123,18%.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dianggarkan Rp. 15.232.136.000,00 realisasi Rp. 15.262.591.948,63 atau naik sejumlah Rp. 30.455.948,63 atau terealisasi 100,20%
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dianggarkan Rp. 161.033.678.000,00 realisasi Rp. 178.668.948.555,37 atau naik sejumlah Rp. 17.634.768.340,37 atau terealisasi 110,95%.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp. 1.260.602.159.000,00 realisasi Rp. 1.247.805.559.571,00 kurang sejumlah Rp 12.796.599.429,00 atau terealisasi 98,98% yang terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dianggarkan Rp. 38.472.361.000,00 realisasi Rp. 39.870.047.368,00 berkurang sejumlah Rp. 1.397.686.368,00 atau terealisasi 103,63%
- b. Dana Alokasi Umum dianggarkan Rp. 924.285.617.000,00 realisasi Rp. 917.524.339.000,00 naik sejumlah 6.761.278.000,00 atau terealisasi 99,27%.

- c. Dana Alokasi Khusus dianggarkan Rp 297.844.181.000,00 realisasi Rp. 290.411.173.203,00 berkurang sejumlah Rp. 7.433.007.797,00 atau terealisasi 97,50%

3. Lain-lain Pendapatan yang sah

Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2020 dianggarkan Rp. 493.328.868.000,00 realisasi Rp. 488.987.626.121,00 turun sejumlah Rp. 4.431.241.879,00 atau terealisasi 99,10% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah dianggarkan Rp. 102.995.923.000,00 realisasi Rp. 103.762.783.989,00 atau turun sejumlah Rp. 766.860.989,00 atau 100,74%.
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan Rp.132.533.194.000,00 realisasi Rp. 129.054.883.131,00 atau turun sejumlah Rp. 3.478.310.869,00 atau terealisasi 97,38%.
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dianggarkan Rp. 249.381.751.000,00 realisasi Rp. 249.403.111.001,00 tidak ada perubahan atau terealisasi 100%.
- d. Bantuan Keuangan dari Provisi atau Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan Rp. 8.418.000.000,00 realisasi Rp. 6.676.848.000,00 atau berkurang sejumlah Rp. 1.741.152.000,00 atau terealisasi 79,32%.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	PENDAPATAN	2.095.653.604.000,00	2.121.386.179.225,00	101,23%
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	341.722.577.000,00	384.682.993.533	112,57%
1.1. 1	Pendapatan Pajak Daerah	154.189.995.000,00	176.873.002.208,00	114,71%
1.1. 2	Hasil Retribusi Daerah	11.266.768.000,00	13.878.450.821,00	123,18%
1.1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.232.136.000,00	15.262.591.948,63	100,20%

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.033.678.000,00	178.668.948.555,37	110,95%
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.260.602.159.000,00	1.247.805.559.571,00	98,98%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.472.361.000,00	39.870.047.368,00	103,63%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	924.285.617.000,00	917.524.339.000,00	99,27%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	297.844.181.000,00	290.411.173.203,00	97,50%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	493.328.868.000,00	488.987.626.121,00	99,10%
1.3.1	Pendapatan Hibah	102.995.923.000,00	103.762.783.989,00	100,74%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	132.533.194.000,00	129.054.883.131,00	97,38%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	249.381.751.000,00	249.403.111.001,00	100,01%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.418.000.000,00	6.676.848.000,00	79,32%

Karena kondisi pandemi Covid-19, pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar Rp. 384.682.993.533 mengalami penurunan Rp. 3.080.019.706,00 daripada pendapatan Asli daerah tahun 2019 yang sebesar Rp. 387.763.013.239,00, selain itu sampai sekarang PAD belum mampu untuk membiayai pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, hal ini masih menjadi tugas kita bersama dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menggali sumber pendapatan daerah yang baru.

II. Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas

sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Maka dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.

Maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dianggarkan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Penyusunan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam menetapkan target capaian pada kegiatan-kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan Belanja Daerah, agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia maka Pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan prinsip anggaran berbasis prestasi kerja dengan memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik;
2. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

3. Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemberian gaji ketiga belas maupun tunjangan hari raya sebesar satu kali gaji. Disamping itu dianggarkan biaya penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;
4. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan;
7. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN dianggarkan dalam program/kegiatan pada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya pelayanan kesehatan;
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan study banding baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud;
9. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis sosialisasi, workshop, loka karya, seminar dan sejenis lainnya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,

muatan substansi serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

10. Penganggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Disamping itu belanja modal dianggarkan sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut dapat digunakan;
11. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri;
12. Pengelolaan belanja daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai validasi rencana belanja daerah yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya;
13. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
14. Penyusunan belanja daerah yang diproyeksikan kepada masing-masing SKPD maupun SKPKD didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi beban keuangan daerah;
15. Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maka strategi dan Prioritas dalam Belanja Daerah khususnya dalam menentukan prioritas pembangunan daerah diarahkan pada:

1. Mengoptimalkan pelayanan insfrastruktur menyeluruh mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik;
2. Menciptakan iklim investasi kondusif yang mendorong produktivitas dunia usaha;
3. Mengoptimalkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM;
4. Penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah dan sosial;
5. Peningkatan nilai-nilai budaya lokal, kekeluargaan dan kebersamaan;
6. Reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah.
7. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 mendasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.7/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Belanja Daerah secara keseluruhan dianggarkan sejumlah Rp. 2.243.900.557.000,00 sedangkan realisasinya sejumlah Rp. 2.121.386.179.225,00 sehingga ada penghematan sejumlah Rp. 151.868.004.848,00 atau terealisasi 93,23%

Belanja Daerah disusun menjadi 2 (dua) kelompok belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, kegiatan yang terdiri dari:belanja pegawai/gaji, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa,belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sertabelanja tidak terduga.

Adapun secara garis besar untuk Belanja Tidak Langsung

dianggarkan sejumlah Rp. 1.432.820.119.000,00 realisasi sejumlah Rp. 1.362.359.093.581,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 70.461.025.419,00 atau terealisasi 95,08% yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai dianggarkan sejumlah Rp. 967.284.282.000,00 realisasi sejumlah Rp. 911.416.601.646,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 55.867.680.354,00 atau terealisasi 94,22%.
- b. Belanja Bunga dianggarkan sejumlah Rp. 4.550.000.000,00 realisasi sejumlah Rp. 4.491.725.220,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 58.274.780,00 atau terealisasi 98,72%.
- c. Belanja hibah dianggarkan sejumlah Rp. 69.102.700.000,00 realisasi sejumlah Rp. 66.804.080.000,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 2.298.620.000,00 atau terealisasi 96,67%.
- d. Belanja bantuan sosial dianggarkan sejumlah 13.852.000.000,00 realisasi sejumlah Rp. 12.204.550.000,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 1.647.450.000,00 atau terealisasi 88,11%.
- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan sejumlah Rp. 16.702.722.000,00 realisasi sejumlah Rp. 16.702.671.600,00 atau terealisasi 100%.
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan desa dianggarkan sejumlah Rp. 324.913.244.000,00 realisasi sejumlah Rp. 324.810.144.428,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 103.099.572,00 atau terealisasi 99,97%.
- g. Belanja tak terduga dianggarkan sejumlah Rp. 36.415.171.000,00 realisasi sejumlah Rp. 25.929.320.687,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 10.485.850.313,00 atau terealisasi 71,20%.

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Belanja Tak Langsung

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Belanja Tidak Langsung	1.432.820.119.000,00	1.362.359.093.581,00	95,08%
a	Belanja Pegawai	967.284.282.000,00	911.416.601.646,00	94,22%
b	Belanja Hibah	4.550.000.000,00	4.491.725.220,00	98,72%
c	Belanja Hibah	69.102.700.000,00	66.804.080.000,00	96,67%
d	Belanja Bantuan Sosial	13.852.000.000,00	12.204.550.000,00	88,11%
e	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	16.702.722.000,00	16.702.671.600,00	100,00%
f	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	324.913.244.000,00	324.810.144.428,00	99,97%
g	Belanja Tidak Terduga	36.415.171.000,00	25.929.320.687,00	71,20%

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun secara garis besar untuk Belanja Langsung dianggarkan sejumlah Rp. 811.080.438.000,00 realisasi sejumlah Rp. 729.673.458.571,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 81.406.979.429,00 terealisasi atau 89,96% terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sejumlah Rp. 9.111.660.000,00 realisasi sejumlah Rp. 8.028.979.578,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 1.082.680.422,00 atau terealisasi 88,12%
- b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sejumlah Rp. 618.096.745.239,00 realisasi sejumlah

Rp. 573.085.136.623,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 45.011.608.616,00 atau terealisasi 92,72%;dan

- c. Belanja Modal dianggarkan sejumlah Rp. 183.872.032.761,00 realisasiI sejumlah Rp. 148.559.342.370,00 terdapat penghematan sejumlah Rp. 35.312.690.391,00 atau terealisasi 80,79%.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Belanja Langsung

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Belanja Langsung	811.080.438.000,00	729.673.458.571,00	89,96%
1	Belanja Pegawai	9.111.660.000,00	8.028.979.578,00	88,12%
2	Belanja Barang dan Jasa	618.096.745.239,00	573.085.136.623,00	92,72%
3	Belanja Modal	183.872.032.761,00	148.559.342.370,00	80,79%

Permasalahan dalam belanja daerah tahun 2020

Permasalahan umum belanja daerah pada tahun 2020 adalah terbatasnya anggaran pendapatan serta adanya *refocussing* dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan a tau penanganan dampak pandemi Covid-19.

Mengingat kondisi pandemic tersebut, arah kebijakan belanja perubahan adalah anggaran belanja diprioritaskan untuk :

- a. Belanja kegiatan wajib
 - Kegiatan dengan dana yang mengikat, seperti DBHCHT, Tunjangan Penghasilan Guru dan DAK Non Pendidikan, BOS, Kapitasi JKN dan FKTP.
 - Kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19 dan Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
- b. Belanja Untuk Operasional Kantor / Administrasi Perkantoran
 - Kewajiban kepada pihak ke 3 yang masih kurang atau tidak dapat mencukupi sampai akhir tahun anggaran (rekening listrik, air, telepon, tenaga kontrak/honorar)

- Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang berdasarkan analisis perlu dilakukan penambahan atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan;
- c. Belanja untuk Program dan Kegiatan yang mendukung/menunjang capaian/target RPJMD yang masih kurang/belum tercapai.
 - Perbaikan Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah
 - Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional integrasi
 - Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan khususnya lampu penerangan jalan, lampu lalu lintas dan penunjang keselamatan jalan
 - Pemberian Bea Siswa Miskin dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah.

Selanjutnya dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut maka kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk:

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah dengan menitikberatkan pada alokasi belanja program dan kegiatan yang produktif dalam rangka mengembangkan perekonomian yang maju dan mandiri khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
2. Peningkatan dan pengembangan kemampuan keuangan daerah yang bertumpu pada kemandirian daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan deversifikasi potensi sumber pendapatan daerah dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha;
3. Pemanfaatan sumber-sumber penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau memperkuat surplus anggaran daerah;
4. Pemanfaatan pembiayaan daerah untuk menampung semua jenis penerimaan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan daerah dan semua jenis pengeluaran daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja daerah;

5. Pengembangan pola kemitraan daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan pemerintah yang berorientasi pada upaya pelayanan prima kepada masyarakat;
6. Peningkatan optimalisasi penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada seluruh jajaran SKPDd dengan menjaga prinsip anggaran yang sehat, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan *netto* yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.

Penerimaan pembiayaan tahun 2020 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Pengeluaran pembiayaan tahun 2020 yang terdiri dari Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Arah dan Kebijakan Umum pembiayaan daerah tahun 2020 diharapkan untuk bisa surplus, apabila terjadi surplus anggaran maka diharapkan penyertaan modal daerah dapat ditingkatkan disamping itu posisi kas daerah akan terjamin atau *liquid*, disamping itu juga dicari strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada sehingga dapat memperkuat posisi Kas Daerah.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Tabel 1.4. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	197.446.953.000,00	197.608.653.259,00	100,08%
	Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya	197.446.953.000,00	197.446.953.259,00	100,00%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	161.700.000,00	100,00%
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	49.200.000.000,00	49.200.000.000,00	100,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.200.000.000,00	29.200.000.000,00	100,00%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00%
	Pembiayaan Netto	148.246.953.000,00	148.408.653.259,00	100,11%
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	177.762.280.332,00	

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar pada setiap tahun diharapkan terus mengalami kenaikan, baik dari pendapatan asli daerah maupun penerimaan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, hal ini juga seiring dengan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan pendapatan asli daerah belum dapat diandalkan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah juga diharapkan tiap tahun ada kenaikan, meskipun belum dapat memenuhi kebutuhan daerah yang semakin meningkat mengingat belanja terus bertambah tidak sebanding dengan penerimaan pendapatan asli daerah tersebut, sehingga perlu berupaya selalu meningkatkan pendapatan dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat menghasilkan penerimaan pendapatan daerah, sedangkan penerimaan daerah dari Dana Alokasi Umum

(DAU) meskipun dalam setiap tahun selalu naik, namun arah penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat utamanya untuk pembayaran gaji pegawai disamping itu juga adanya dana pendampingan apabila kegiatan tersebut sumber dananya dari bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

BUPATI KARANGANYAR,

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.